



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Mam

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIPO SATRIA ALAM, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Mamuju, bertempat tinggal di Apartemen Taman Sari, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174092607850001, saat ini berada di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Divisi KPHC BRI Nomor.R.766.e-KHC/PKR/01/2019, tertanggal 09 Januari 2019, Oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018, yang dibuat dihadapan notaris, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor. AHU-0028948.AH.01.02. Tahun 2018 dan Nomor. AHU-AH.01.03.0272183, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.0006-KC XIII/MKR/1/2020 tanggal 02 Januari 2020 kepada :

1. M Akbar Noor Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mamuju
2. Mursalim Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Manakarra
3. Junatia ST Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Karema

Halaman 1 dari 13 Nomor Putusan 7/Pdt.G.S/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Herman Hakim Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Unit Simboro
5. Andy Saranga Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk Cabang Mamuju

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MAMUJU sebagai PENGGUGAT, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 33 Mamuju, berdasarkan Surat Nomor : B.0006-KC XIII/MKR/1/2020 tanggal 02 Januari 2020 Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Mamuju di Mamuju, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

## I. Tergugat

1. Nama : Sarifa  
Tempat Tanggal Lahir : Jeneponto, 07 Mei 1966  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Dusun Pontanakayang, Desa Pontanakayang,  
Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor Handphone : -  
Agama : Islam  
Selanjutnya disebut TERGUGAT

## II. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- Ingkar janji
- Perbuatan melawan hukum

- Ingkar Janji

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Rabu, tanggal 12 September 2012

Halaman 2 dari 13 Nomor Putusan 7/Pdt.G.S/2020/PN Mam



b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis

Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3626.01.0034.10 Tanggal 12 September 2012;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Topoyo Cabang Mamuju (Kredit Kupedes) sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 1.811.100 (satu juta delapan ratus sebelas ribu seratus rupiah).
- Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 12 pada bulan angsuran yang bersangkutan.
- Apabila Tergugat melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp 1.811.100 (satu juta delapan ratus sebelas ribu seratus rupiah).
- Tergugat wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang.
- Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat dikenakan denda sebesar 50% x suku bunga (1.75%) x tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 02674/Lumu Dusun Tinali, Desa Tinali, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah, atas nama Sarifa, atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 12 September 2012 dan Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 12 September 2012

- Tergugat wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Tergugat menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/ bangunan yang menjadi agunan.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang

Halaman 4 dari 13 Nomor Putusan 7/Pdt.G.S/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3626.01.0034.10 Tanggal 12 September 2012;

- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan September 2012 dan hingga posisi November 2019 sisa pinjaman Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp 21.655.895 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
  - Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut.
  - Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).
- e. Berapa kerugian yang anda derita?
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp 1.811.100 (satu juta delapan ratus sebelas ribu seratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
  - Namun Tergugat mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan September 2012 sehingga sampai

Halaman 5 dari 13 Nomor Putusan 7/Pdt.G.S/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini pinjaman Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp 21.655.895 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

- Bahwa dengan menunggaknya Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 21.655.895 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

f. Uraian lainnya :

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat yaitu dengan cara mengambilalih/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 12 September 2012 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 12 September 2012 yang mana keduanya ditandatangani oleh SARIFA. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode tahun 2012 s.d. tahun 2015) untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJI dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset

Halaman 6 dari 13 Nomor Putusan 7/Pdt.G.S/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 02674/Lumu Dusun Tinali, Desa Tinali, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah, atas nama Sarifa.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## Bukti Surat :

1. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No 15 tahun 2015;

### Keterangan Singkat :

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3626.01.0034.10 Tanggal 12 September 2012;

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum melalui perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, di mana pihak Penggugat berkedudukan sebagai pihak Kreditur/pemberi fasilitas kredit dan pihak Tergugat berkedudukan sebagai Debitur/ penerima fasilitas kredit.

3. Copy dari Asli Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening 3626-01-003469-10-1

a.n SARIFA tanggal 12 September 2012;

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat adalah pihak yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

Halaman 7 dari 13 Nomor Putusan 7/Pdt.G.S/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Copy dari Asli SHM No. 02674/Lumu Dusun Tinali, Desa Tinali, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah, atas nama Sarifa;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan berupa SHM No. 02674/Lumu Dusun Tinali, Desa Tinali, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah, atas nama Sarifa;

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Pemilik Jaminan tanggal 12 September 2012;
7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Pemilik Jaminan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 12 September 2012;

Keterangan Singkat

Bukti no. 6 membuktikan bahwa benar jika pemilik SHM No. 02674/Lumu yakni Sarifa telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Debitur Tergugat kepada pihak Penggugat selaku Kreditur. Apabila Debitur (Tergugat) wanprestasi, maka pemilik jaminan yakni Sarifa telah memberikan kuasa bagi instansi Penggugat untuk melakukan penjualan atas agunan kredit tersebut guna melunasi segala kewajiban Debitur (Tergugat) kepada Kreditur (Penggugat)

8. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penungak (periode kunjungan 10/02/2019; 05/03/2019; 05/04/2019);
9. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penungak (periode kunjungan 10/02/2019);

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar jika Petugas dari instansi Penggugat telah mengunjungi tempat domisili Tergugat untuk melakukan penagihan atas tunggakan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan isi Surat Pengakuan Hutang.

Halaman 8 dari 13 Nomor Putusan 7/Pdt.G.S/2020/PN Mam

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Copy dari Asli Surat Nomor: B.3/MKR/TPY/02/2019 tanggal 10 Februari 2019 perihal Peringatan Pertama;

11. Copy dari Asli Surat Nomor: B.9/MKR/TPY/03/2019 tanggal 05 Maret 2019 perihal Peringatan Kedua;

12. Copy dari Asli Surat Nomor: B.15/MKR/TPY/04/2019 tanggal 05 April 2019 perihal Peringatan Ketiga;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar jika pada saat dilakukan kunjungan penagihan sesuai dengan bukti no. 8 dan no. 9 di atas, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim perihal pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, melalui surat-surat perihal Penyelesaian Tunggakan tersebut (tanda terima dibuktikan dengan paraf harami Tergugat) yang tertera dalam Formulir Kunjungan Nasabah Menunggak/ bukti no. 8 dan no. 9).

13. Copy dari Asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur a.n. SARIFA, Account Number : 3626-01-003469-10-1, Effective Date: 12/11/2019;

Keterangan Singkat :

Membuktikan jika posisi kewajiban Tergugat kepada Penggugat per tanggal 12 November 2019 berdasarkan informasi yang tercatat dalam sistem payoff Debitur adalah sebesar Rp 21.655.895 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

Saksi :

AZWAR ACHMAD DJABIR , Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Topoyo.

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas kredit dari instansi Penggugat (BRI Unit Topoyo), di mana yang bersangkutan mengetahui jika Tergugat memiliki tunggakan fasilitas kredit sehingga

Halaman 9 dari 13 Nomor Putusan 7/Pdt.G.S/2020/PN Mam

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pemeriksaan lapangan ke tempat usaha sekaligus agunan dan domisili Tergugat dalam melakukan upaya penagihan.

Bukti Lainnya :

Tidak Ada.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mamuju untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3626.01.0034.10 Tanggal 12 September 2012; di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp 21.655.895 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 02674/Lumu Dusun Tinali, Desa Tinali, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah, atas nama Sarifa yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek SHM No. 02674/Lumu Dusun Tinali, Desa Tinali, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah, atas nama Sarifa berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM No. 02674/Lumu Dusun Tinali, Desa Tinali, Kec.

Halaman 10 dari 13 Nomor Putusan 7/Pdt.G.S/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah, atas nama Sarifa untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Januari 2020 dan tanggal 21 Januari 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pihak Tergugat yang memiliki sisa hutang namun belum melunasinya sejumlah Rp21.655.895,00 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian karena selama masa persidangan, tidak pernah diletakkan sita jaminan;

Halaman 11 dari 13 Nomor Putusan 7/Pdt.G.S/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3626.01.0034.10 Tanggal 12 September 2012; di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp 21.655.895 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 02674/Lumu Dusun Tinali, Desa Tinali, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah, atas nama Sarifa yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM No. 02674/Lumu Dusun Tinali, Desa Tinali, Kec. Budong-Budong, Kab. Mamuju Tengah, atas nama Sarifa untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

Halaman 12 dari 13 Nomor Putusan 7/Pdt.G.S/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Mamuju yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020, oleh Nurlely, S.H., Hakim Tunggal, dibantu oleh Andi Hasanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Hasanuddin, S.H.,

Hakim,

ttd

Nurlely, S.H.,

### Perincian biaya :

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran .....    | Rp30.000,00        |
| 2. ATK Perkara .....    | Rp50.000,00        |
| 3. Panggilan .....      | Rp710.000,00       |
| 4. PNBP lain-lain ..... | Rp10.000,00        |
| 5. Materai .....        | Rp6.000,00         |
| 6. <u>Redaksi .....</u> | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Nomor Putusan 7/Pdt.G.S/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)